

BAB IV

ANALISIS HUKUM TENTANG PENELANTARAN ORANG DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF FIQH JINAYAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004.

A. Analisis Tindak Pidana Penelantaran Orang dalam Lingkup Rumah Tangga dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004.

Dalam putusan perkara Nomor. 488/Pid.B/2013/PN.Sda menjelaskan bahwa terdakwa Toni telah melakukan tindakan yang melanggar Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dimana terdakwa Toni telah menelantarkan saksi korban yakni istrinya Tanti Christianah.

Tindakan pidana penelantaran ini didasari karena adanya rasa cemburu terdakwa terhadap istrinya yang menerima SMS dari HP milik istrinya. Cemburu adalah yang dibolehkan asalkan sesuai tempat dan keadaannya serta sesuai kaidah agamanya, karena rasa cemburu itupun dibutuhkan dalam sebuah rumah tangga. Cemburu yang berlebihan akan memperkeruh suasana dalam rumah tangga. Penanaman dan pendidikan kepercayaan bagi suami atau istri terhadap pasangannya sangat perlu agar tidak meruntuhkan kehormatan dan harga diri bagi keluarga terutama pihak istri karena sering menjadi sebagai korban dalam diskriminasi dalam keluarga.

Berdasarkan kasus diatas dapat dianalisis menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 bahwa dikenakan sanksi hukuman penjara paling lama 3 Tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana dalam kasus ini hanya dikenakan sanksi pidana penjara selama 5 bulan. Menurut saya, jika dilihat dari hukum positif menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 sanksi yang diberikan kepada pelaku oleh hakim dirasa terlalu ringan sebab terdakwa Toni tidak mengakui kesalahan yang telah dilakukannya dan sanksinya juga kurang memberikan efek jera kepada pelaku tindakan penelantaran tersebut, dikhawatirkan pelaku akan mengulangi tindak pidana tersebut kepada orang lain. Namun bagi pertimbangan hakim sanksi tersebut sudah cukup berat karena telah dijatuhi hukuman penjara selama 5 bulan kemudian terdakwa juga akan mendapatkan sanksi berupa perceraian dari saksi korban yakni istrinya Tanti Christianah yang kemudian akan dilimpahkan kepada Pengadilan Agama setempat. Sehingga pelaku tindakan pidana penelantaran tersebut selain mendapatkan sanksi pidana penjara selama 5 bulan juga mendapatkan gugatan cerai dari istrinya. Dari sinilah pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi terhadap pelaku pidana tersebut sehingga hakim menyatakan bahwa hukuman tersebut setara dengan tindakan yang telah dilanggar oleh pelaku tersebut.

Untuk hukuman dilihat dari siapa yang melakukan, apa ada perdamaian, apa faktor sehingga pelaku melakukan tindak pidana tersebut,

apa ada faktor dari pihak korban juga. Dan juga melihat dari kecenderungan hukuman yg berlaku ditempat atau wilayah tersebut. Seperti di PN. Sidoarjo berapa rata-rata hukuman bisa menjadi patokan jaksa dalam mengambil sebuah tuntutan sampai hakim dalam mengambil sebuah keputusan. Hal itu dilakukan untuk menjaga perbandingan hukuman, tinggi-rendahnya hukuman terhadap perkara sejenis agar tidak terlalu berat sebelah, jadi tidak bisa semua kasus disamaratakan hukumannya. Tujuannya untuk menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Dalam pertimbangan hakim kalau pihak keluarga korban tidak menginginkan pelaku dihukum lama kenapa majelis hakim memberikan hukuman yang lama, nanti siapa yang akan membiayai semua atau ganti rugi korban. Jadi Kembali kepada rasa keadilan di masyarakat. Namun kepastian hukum tetap berlaku terhadap orang yang bersalah dan pasti akan dikenakan hukuman sesuai dengan tindakan yang dilanggar dari aturan Undang-undang yang telah ada.

Sebenarnya, pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapat dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkrit, Sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukuman pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai

hukum pidana Substantif . Hukum pidana formal dan Hukum Pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan⁵⁹ .

Undang-undang menunjukkan *grond* (perkembangan) baik yang dimaksud untuk memberatkan atau meringankan hukuman, maka pada hakekatnya kurang mempunyai arti kepada kebebasan Hakim dalam *Verwerken* penjatuhan atau pemilihan hukuman. Dalam kebebasan Hakim untuk menentukan berat-ringannya hukuman dimana dapat bergerak dalam batas-batas maximal hukuman atau untuk memilih jenis hukuman yang patut diberikan kepada pelaku tindak pidana yang telah melanggar aturan yang telah dibuat dalam undang-undang yang bersangkutan⁶⁰ .

Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pelaksanaanya dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo dan memerlukan pengaturan lebih lanjut dengan undang-undang.

B. Analisis Tindak Pidana Penelantaran Orang dalam Lingkup Rumah Tangga dalam Perspektif Fiqh Jinayah.

Analisis dalam tindakan pidana penelantaran dalam perspektif fiqh jinayah maka pelaku dihukumi *jarīmah ta'zīr* penjara dengan tujuan untuk memberikan efek jera dan memberikan pelajaran bagi pelaku pelanggaran tindak pidana penelantaran tersebut.

⁵⁹ Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, Cet II, 2010), 115.

⁶⁰ Oemar Seno Adji, *Hukum-Hakim Pidana* (Jakarta : Penerbit Erlangga, Cet II, 1984) 11.

Ta'zīr adalah hukuman tindak kejahatan lain yang tidak diancam hukuman Qisas atau Diyat, dan tidak pula diancam dengan Hudud. Dengan hal ini ancaman hukumannya ditetapkan oleh Negara. Pelaksanaan hukuman *ta'zīr*, baik yang jenis larangannya ditentukan oleh *naṣṣ* atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa untuk pelaku tindak pidana penelantaran diberlakukan *jarīmah ta'zīr* penjara selama 5 bulan.

Hukuman *ta'zīr* dijatuhkan dengan mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana, situasi dan kondisi masyarakat, serta tuntutan kepentingan umum. Dalam hukum pidana Indonesia, hampir semua penetapan hukuman menerapkan *jarīmah ta'zīr*. Karena sifatnya yang lebih umum salah satunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Yang sanksi pidananya tergantung dari berat ringannya pertimbangan hakim dalam menentukan hukuman bagi pelaku tindakan penelantaran tersebut.

Karena, bila dilihat dari berubah tidaknya sifat *jarīmah* dan jenis hukuman, para fuqaha membagi *jarīmah ta'zīr* kedalam dua bentuk:

1. *Jarīmah ta'zīr* yang jenisnya ditentukan oleh syara', seperti mu'amalah dengan cara riba', memicu timbangan, mengkhianati amanat, korupsi, menyuap, manipulasi, nepotisme

dan berbuat curang. Perbuatan tersebut semua dilarang, akan tetapi sanksinya sepenuhnya diserahkan kepada penguasa.

2. *Jarīmah ta'zīr* yang ditentukan oleh pihak penguasa atau pemerintah. Bentuk *jarīmah ta'zīr* yang kedua ini pada suatu saat mengalami perubahan tergantung dari situasi dan kondisi masyarakat pada waktu tertentu.

Hukuman diancamkan kepada seseorang pembuat *jarīmah* agar orang tersebut tidak mengulangi tindak kejahatannya, juga memberikan pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan kejahatan. Dan keberadaan penerapan sanksi perlu dilakukan itu karena keberadaan aturan yang hanya berupa larangan dan perintah saja tidak cukup. Oleh karena itu, harus ada sanksi yang tegas terhadap siapa saja yang melanggar aturan yang telah ditetapkan baik oleh syara' maupun pemerintah dalam sebuah negara. Agar tercipta masyarakat ataupun Negara yang aman, damai dan tentram.